

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

- a. bahwa Satuan Pendidikan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu periu dabah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Mengingat:

 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2023) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 2, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3e), ayat (3f), dan ayat (3g), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) .. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
 berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3a) Satuan Pendidikan SMA N 6 Lebong NPSN 10703075 alamat Jalan Raya Ketenong Kabupaten Lebong sebagaima a dimaksud pada angka 95 lampiran I dihapus.
- (3b) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 NPSN 69988383 alamat Jalan Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3c) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 alamat Desa Tanjung Mulya 14 Koto Kabupaten Muko-Muko.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan, Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Nomor 451);

Tahun 2016 8. Peraturan Daerah Nomor Pembentuk in dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana Jah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

- (3d) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 5 alamat Jalan Mangga No. 1 Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- (3e) Pembentukan Satuan Pendidikan:
 - a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6
 Bengkulu Selatan; dan
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Kaur.
- (3f) Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan:
 - a. SMKN PP (Pertanian Pembangunan) Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kepahiang; dan
 - b. SMAN Keberbakatan Olahraga Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu.
- (3g) Alih Status Satuan Pendidikan SMK Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bengkulu Tengah NPSN 69946334;
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

Ketentuan pada angka Romawi I. Sekolah Menengah Atas, pada nomor urut 12 nama sekolah diubah menjadi seperti tercantum pada ayat (3f) poin b; pada nomor urut diantara nomor urut 73 dan nomor urut 74 disisipkan satu nomor urut baru yakni nomor urut 73a;

- Ketentuan l'ampiran l'diubah, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pada angka Romawi II Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut diantara nomor urut 31 dan nomor urut 32 disisipkan nomor urut 31a dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3e), poin a;
 - b. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut 43 dan nama sekolah diubah

sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2, ayat (3f), point a;

- c. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, setelah nomor urut 64 ditambahkan nomor urut 65 dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3g);
- Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

MUN

HENDRYDONAN, S.H., M.H. Pembina Tk. I

NTP, 19750825 200502 1 005

T	1	-			T	In
-	0700258	SMKN 1 Argamakınur	SMK Negeri Bengkulu Utara	Negeri	Jl Taba Tembilang Argamakmur	Bengkulu Utara
1	10700287	8MKN 2 Argamakmur	SMK Negeri 2 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Kol. Alamsynh Argamakmur	Bengkulu Utara
'	10702995	BMKN 1 Padang Jaya	8MK Negeri - 3 Bengkulu Utara	Negeri	Ji Ahmad Yani Padang Jaya	Bengkulu Utara
	10702996	SMKN 1 Patri Hijau	8MK Negeri 4 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Jawa Desa Karang Pulau	Bengkulu Utara
2	10702997	SMKN 1 Ketahun	SMK Negeri 5 Bengkulu Utara	Negeri	Jl Poros Pasar Ketahun	Bengkulu Utara
3	10703132	SMKN 1 Batik Nau	SMK Negeri 6 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Raya Bintunan- Ketahun	Bengkulu Utara
1	10703311	SMK Negeri 01 Hulu Palik	8MK Negeri 7 Bengkulu Utara	Negeri	Ji Protokol Ds. Pematang Balam	Bengkulu Utara
5	10703421	8MKN 01 An Napal	8MK Negeri 8 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Air Napal Km. 32 Kec. Air Napal	Bengkulu Utara
6	10703513	SMKN 1 Napal Putih	SMK Negeri 9 Bengkulu Utara	Negeri	Jl Persada No. 01 Desa Air Tenang	Bengkulu Utara
7	10703624	SMKN 2 Putri Hijau	SMK Negeri 10 Bengkulu Utara	Negeri	Desa Pasar Kamis Kec. Putri Hijau	Bengkulu Utara
8	G9888780	8MKN 01 Giri Mulya	SMK Negeri 11 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. BrawijayaKec. Giri Mulya	Bengkulu Utara
19	10646518	BMK Negeri 1 Lais	BMK Negeri 12 Bengkulu Utara	Negeri	Desa Sclubuk Kec. Lais	Bengkulu Utara
KA	SUPATEN R	BJANG LEBONG				
20	10700610	SMKN 1 Rejang Lebong	SMK Negeri 1 Rejang Lebong	Negeri	Jl. H. Ahmad Marzuki – Curup	Rejang Lebone
21	10700598	SMKN 2 Rejang Lebong	SMK Negeri 2 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Duku Ulu Curup Timur	Rejang Lebons
22	10702880	SMKN 3 Rejang Lebong	SMK Nege i 3 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Haji Agus Salim Lubuk Ubar	Rejang Lebons
23	10702879	SMKN 4 Rejang Lebong	SMK Negeri 4 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Lintas Curup – Muara Aman Km 14	Rejang Lebons
24	10702881	SMKN 5 Rejung Lebong	8MK Negeri 5 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Raya PU. Tanding	Rejang Lebong
25	10700611	SMKN 6 Rejang Lebong	SMK Negeri 6 Re ang Lebong	Negeri	Jl. Duku Ulu No. 10 Curup Timur	Rejang Lebong
26	10702882	SMKN 7 Rejang Lebong	SMK Negeri 7 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Lintas Curup- Lubuklinggau Km. 16	Rejang Lebons
KA	BUPATEN E	BENGKULU SELATAN				
27	10703236	SMKN 1 Bengkulu Selatus	BMK Negeri i Bengkulu Belatan	Negeri	Jl. A. Yani Ibui Manna	Bengkulu Sciatan
28	10703237	8MKN 2 Bengkulu Belatan	SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Bengkulu Manna Km. 121	Bengkulu Selatan
29	10703238	SMKN 3 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan	Negeri	JI. Rava Seginim Desa Muara Payang	Bengkulu Selatan
30	10703239	SMKN 4 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 4 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Raya Nanjungan Kedurang	Bengkulu Selatan
31	10700969	SMKN 1 Anggut/ SMKN 5 Bengkulu Selatan	SMK Negeri 5 Bengkulu Selatan	Negeri	JI Desa Anggut Kec Pino	Bengkulu Selatan
314	70050816	BMK Negeri 6 Bengkulu Selatan	8MK Negeri 6 Bengkulu Seintan	Negeri	Desa Keban Jati, Air Nipis	Bengkulu Selatan
KA	BUPATEN I	еикомико				
32	10701306	SMKN 01 Mukomuko	SMK Negeri i Mukomuko	Negeri	Jl. Sultan Takdir Khalifatullah	Mukomuko
33	10701307	SMKN 02 Mukomuko	SMK Negeri 2 Mukomuko	Negeri	Jl. Bendungan Air Manjuto	Mukomuko
34	10702850	SMKN 03 Mukomuko	BMK Negeri 3 Mukomuko	Negeri	Jl Lintas Barut Sumatera Bengkulu - Padang Desa Lubuk Banai	Mukomuko
35	10703506	SMKN 04 Mukomuko	SMK Negeri 4 Mukomuko	Negeri	Jl. Mandi Angin Bantal	Mukomuko
36	69911478	8MKN 05 Mukomuko	SMK Negeri 5 Mukomuko	Negeri	Ds. Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh	Mukomuko
-	1				Ds. Mekar Mulva Kec.	